



SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA

Nomor : 31/KPA.W22-A5/KP.00.3/SK/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1 A

KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS 1A

- MEMBACA** : Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1946/DJA/OT.01.3/VIII/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkungan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- MENIMBANG** :
 1. Bahwa aspek pelayanan Pengadilan yang berhubungan langsung dengan masyarakat perlu diintegrasikan dalam satu tempat, demi mempermudah pemberian pelayanan,
 2. Bahwa oleh karena demikian, pemberian pelayanan di lingkungan Pengadilan Agama Bima perlu dilakukan secara terpadu dalam satu tempat,
 3. Bahwa atas pertimbangan di atas, maka diperlukan payung hukum dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu tersebut.
- MENGINGAT** :
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman,
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI.,
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,

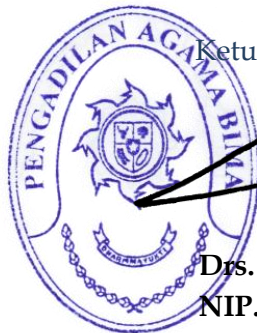
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

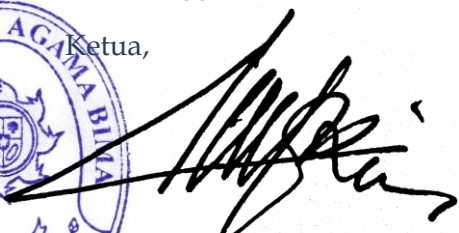
- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI
LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA BIMA.
- PERTAMA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) untuk
melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat)
daftar lampiran surat keputusan ini,
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini dikemudian hari,
akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KETIGA : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk
diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Di tetapkan di : Bima

Pada tanggal : 3 Januari 2024



Ketua,


Drs. Muh. Mukrim, M.H.
NIP. 196612311994031054